



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 07/UN40.MWA/KP/2025**

**TENTANG
PENETAPAN CALON REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2025-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030 didasarkan pada prinsip *values for value, full commitment, no conspiracy*;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030 pada Sidang Pleno Majelis Wali Amanat ke-6 tanggal 5 Mei 2025 yang dihadiri oleh 20 Anggota Majelis Wali Amanat, telah menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dari 9 (sembilan) Bakal Calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang memperoleh suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai Calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030, Majelis Wali Amanat perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

Sidang Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia ke-6
Tanggal 5 Mei 2025

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN CALON REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2025-2030.
- PERTAMA : Menetapkan Calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030, yaitu:
1. Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
 2. Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA.
 3. Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Konjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna

Sekretaris,

Prof. Dr. Riandi, M.Si.